



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERTANIAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 20, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114,
Telepon (0292) 421.478, Faksimile (0292) 426.322,
Laman dinperten.grobogan.go.id, Posel dinperten@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : B/000.8.3.4/596/DISPERTAN/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang telah

ditetapkan.

- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 16 Juli 2026

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Grobogan



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

WAKID MUTOWAL, S.T.P, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 198612102009021004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. BUPATI Grobogan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Grobogan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Nomor : B/000.8.3.4/596/DISPERTAN/2026
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas
Pertanian Kabupaten Grobogan

MAKLUMAT PELAYANAN :
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU"

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Grobogan



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

WAKID MUTOWAL, S.T.P, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 198612102009021004